



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 129);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung.

6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
7. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan penambahan penduduk.
8. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat dengan SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
9. Survei Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan SKM adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.
10. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat dengan PMPRB adalah instrument penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah.
11. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat dengan ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani melalui reformasi birokrasi.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategis dan keterpaduan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas;
- d. pelaksanaan penyuluhan dan dan penyebaran informasi dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;

- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- f. pembinaan teknis fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- g. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- i. pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Dinas;
- j. pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan Dinas;
- k. pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Dinas;
- l. pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Dinas;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 9

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan, Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan dalam kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, penyiapan penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan, pencegahan penanganan kekerasan dalam rumah tangga, pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi:

- a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- b. perumusan kebijakan teknis daerah dibidang Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan, Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
- c. pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan dalam kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan, Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
- e. pelaksanaan penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan, pencegahan penanganan kekerasan dalam rumah tangga, pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah unsur pelaksana dibidang Keluarga Berencana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan; dan
 - b. Seksi Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 12

Seksi Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi mengembangkan dan menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, melakukan advokasi dan penyuluhan serta menyusun mekanisme Perlindungan Perempuan, menyusun dan menyiapkan petunjuk pemberdayaan perempuan, melaksanakan fasilitasi pembinaan Kelompok Usaha Bersama, menginventarisir permasalahan pengarusutamaan gender, pengelolaan sistem data gender dan anak serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 13

Seksi Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi menyelenggarakan dan mengembangkan mekanisme perlindungan anak serta pemenuhan hak-hak anak, memfasilitasi pemenuhan hak-hak anak, memfasilitasi pemenuhan hak-hak anak melalui lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha, melakukan advokasi dan penyuluhan perlindungan anak, pemenuhan hak-hak anak, advokasi kebijakan, pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi, kesertaan gender dan perlindungan anak, peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan bagi peningkatan kualitas keluarga serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Pasal 14

Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melakukan perencanaan program, pengoordinasian perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera, pelaksanaan Norma Standard, Prosedur dan Kriteria di bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;
- b. perumusan kebijakan teknis daerah terhadap pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana di bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang perencanaan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, meliputi kegiatan pendataan keluarga, pencatatan dan pelaporan, grand design, Rumah Data Kependudukan, Sekolah Siaga Kependudukan, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, Pusat Informasi Konseling Remaja, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, Forum Generasi Berencana, Saka Kencana;

- d. pelaksanaan Norma Standard, Prosedur dan Kriteria di bidang pengendalian penduduk dan peningkatan keluarga sejahtera;
- e. penyusunan materi pembinaan, pelatihan di bidang pengendalian penduduk dan peningkatan keluarga sejahtera;
- f. pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang pengendalian penduduk dan peningkatan keluarga sejahtera;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk dan peningkatan keluarga sejahtera;
- h. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan perencanaan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;
- i. pelaksanaan promosi dan sosialisasi program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) bagi mitra kerja; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera adalah unsur pelaksana program pengendalian penduduk, pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Perencanaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk; dan
 - b. Seksi Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.

Pasal 17

Seksi Perencanaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi pembinaan program pengendalian penduduk dan informasi keluarga, penyusunan target/ perkiraan permintaan masyarakat tentang alat kontrasepsi, pembuatan laporan bulanan dan umpan balik hasil kegiatan bulanan, pembuatan Grand Design, fasilitasi Pendataan Keluarga, Rumah Data Kependudukan, dan Sekolah Siaga Kependudukan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 18

Seksi Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengembangan dan penyelenggaraan Pemberdayaan Kelaurga Sejahtera, Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera dan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, Pengembangan materi advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, promosi Indeks Pembangunan Keluarga dalam menunjang program pemberdayaan keluarga sejahtera serta penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma standard prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Bina Ketahanan Keluarga melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina Ketahanan Remaja, Bina Ketahanan Lansia, Pusat Informasi Konseling Remaja, Forum Generasi Berencana, Saka Kencana, promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana Pasal 19

Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelayanan KB, pengendalian dan distribusi alat kotrasepsi, penggerakkan pembinaan peningkatan kesertaan ber-KB, penyuluhan dan advokasi, pendayagunaan Penyuluh KB, pembinaan Penyuluh KB, Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan, pelaksanaan dan pengelolaan kampung KB, pelaksanaan pelayanan KB, pengendalian dan distribusi alat kotrasepsi, penggerakkan pembinaan peningkatan kesertaan ber-KB, pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pedistribusian alat obat kontrasepsi, peningkatan upaya-upaya partisipasi pria dan keadilan gender dalam ber-KB, Norma Standar, Prosedur dan Kriteria dibidang pengelolaan pelayanan dan pembinaan keluarga berencana.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan KB;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan KB;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan KB;
- d. pelaksanaan Norma Standard, Prosedur dan Kriteria Pelayanan KB, pengendalian dan distribusi alat kotrasepsi, penggerakkan pembinan peningkatan kesertaan ber-KB, penyuluhan dan advokasi;
- e. pelaksanaan advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal;

- f. pengendalian dan distribusi alat kontrasepsi, penggerakkan pembinaan peningkatan kesertaan ber-KB;
- g. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pedistribusian alat obat kontrasepsi;
- h. peningkatan upaya-upaya partisipasi pria dan keadilan gender dalam ber-KB;
- i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pelayanan KB, pengendalian dan distribusi alat kontrasepsi, penggerakkan pembinaan peningkatan kesertaan ber-KB;
- j. pengoordinasian dan pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana;
- k. penggerakan dan pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan;
- l. pelaksanaan dan pengelolaan Kampung KB;
- m. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pengelolaan pelayanan dan pembinaan keluarga berencana; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan KB adalah unsur pelaksana dibidang KB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan KB dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi :
 - a. Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga; dan
 - b. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana.

Pasal 22

Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengembangan, penyelenggaraan advokasi dan Komunikasi, Informasi dan edukasi dalam menunjang program KB, pembinaan Penyuluh KB, Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan, pelaksanaan dan pengelolaan kampung KB, penyusunan dan menyiapkan petunjuk teknis peran Penyuluh KB, Kader dan Mitra kerja program penyuluhan keluarga berencana, keluarga sejahtera dan ketahanan keluarga, memfasilitasi penilaian angka kredit, dan pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 23

Seksi Pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma Standard Prosedur dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pelayanan KB, Pengandaian dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi, penyusunan kebutuhan alat kontrasepsi dalam rangka pemenuhan pelayanan KB, pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, penerimaan, penyimpanan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keenam Jabatan Fungsional Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 1 Februari 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 1 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671112 199603 1 003